

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 99 TAHUN 1967.

DOCUMENTAS  
BAG. PER - UNDANG-UNDA

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 30 Desember 1966 No. U.P.12/5/50 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendjamin lanjut djalannya pemerintahan di daerah Nusa Tenggara Timur perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah ;
- b. bahwa dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 23 Desember 1966 No. UP.12/5/49-2006 sambil menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia, Sdr. EL TARI Letkol. Inf. Nrp. 15733 telah diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- c. bahwa putusan tersebut diatas dapat disetujui dan perlu disahkan ;
- d. bahwa berhubung dengan pengangkatan tersebut, Saudara EL TARI, Letkol. Inf. Nrp. 15733 sebagai Militer perlu diberhentikan dari pekerjaannya selama menjalankan kewajiban Negara sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

MEMUTUSKAN :

Dengan mensahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 23 Desember 1966 No. UP.12/5/49-2006 diatas, menetapkan

PERTAMA :

Saudara EL TARI  
Letkol. Inf. Nrp. 15733.

diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tunjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;

dengan ketentuan, bahwa ....

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

dengan ketentuan, bahwa :

1. dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
2. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

K E D U A :

Saudara EL TARI, Letkol. Inf. Nrp. 15733 sebagai militer diberhentikan dari pekerjaannya (dinonaktifkan) selama menjalankan kewajiban Negara sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :


1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KUP di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara di Kupang,
8. Kepala Direktorat Perdjalan dan Djakarta dan Kupang,
9. Gubernur Kepala Daerah/ Nusa Tenggara Timur di Kupang, / Propinsi
10. Ketua DPRD. Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang,
11. Panglima Kodam XVI/UDYAJANA Nusa Tenggara di Den Pasar.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 7 Djuli 1967.

Sesuai dengan yang asli  
SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET  
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,  
Pd. Kepala Biro...

  
ALI AFFANDI

Let. Kol. Inf. Nrp. 10877

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.